



PUTUSAN

Nomor 98/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1194/PJ./2014, tanggal 30 April 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. KORINA SEMARANG, beralamat di Tanjung Emas Export Processing Zone B-07, Jalan Coaster Nomor 8 Tanjung Emas, Semarang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50136/PP/M.I/99/2014, tanggal 27 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan nomor: 16/KRN/PJK/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah diterimanya Surat Tergugat Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, perihal Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, yang berarti menolak permohonan peninjauan kembali atas surat Penggugat Nomor 25/KRN/PJKNI/2012 tanggal 25 Juni 2012 perihal Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 bersama ini dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dasar Pengajuan Permohonan Gugatan

Bahwa Penggugat mengajukan upaya hukum Pengurangan atau Pembatalan/Penghapusan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangi pajak yang tidak benar dalam rangka Prinsip keadilan:

Bahwa penjelasan Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b, "Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dan berlandaskan Unsur Keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal". Perkataannya Misalnya dalam penjelasan tersebut di atas berarti bukan hanya Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja yang dapat diproses berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b;

Bahwa menurut pendapat Penggugat berdasarkan penjelasan tersebut di atas, yang dapat diproses berdasarkan Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b tidak hanya karena keterlambatan penyampaian Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan formal saja, dengan perkataan masih ada "alasan lain" yang seharusnya dapat diproses berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b;

Bahwa dalam kasus yang Penggugat hadapi adalah permohonan untuk membatalkan "ketetapan pajak yang tidak benar" berdasarkan kuasa Pasal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dimana ketentuan pajak tersebut merupakan keputusan "Pejabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak", yang kedudukan hukumnya berada dibawah Direktur Jenderal Pajak, oleh karenanya berdasarkan kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan berlandaskan unsur keadilan, Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar baik karena jabatan atau karena permohonan Wajib Pajak;

Bahwa namun lain halnya bilamana Keputusan Keberatan, Putusan Banding maupun Putusan Mahkamah Agung, telah mencakup pemeriksaan terhadap kebenaran persyaratan formal, kebenaran materi, kebenaran yuridis fiscal dan pemeriksaan atas semua bukti yang diajukan oleh Wajib Pajak sehingga keadilan yang disyaratkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi maka putusan Pengadilan sudah sangat mengikat dan oleh karenanya benar Direktur Jenderal Pajak tidak punya lagi kompetensi dan kewenangan untuk menilai meninjau kembali atas Keputusan Pengadilan tersebut;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar yang kebenaran materinya belum pernah diperiksa tetapi terdapat bukti-bukti yang penting dan sangat menentukan tetapi diabaikan oleh Fiskus maka ketentuan pajak yang tidak benar tersebut dapat dimohonkan kepada Direktur Jenderal Pajak, atas Dasar Unsur Keadilan Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000);

Bahwa Tergugat dapat mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar sehingga berdasarkan unsur keadilan Tergugat dapat mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar, termasuk didalamnya bila belum dilakukan pemeriksaan materi padahal persyaratan/kebenaran materinya terpenuhi begitu juga bila ditingkat keberatan ternyata ditolak materinya tetapi ternyata ada bukti penting dan sangat menentukan yang diabaikan/dikesampingkan oleh fiskus dengan demikian ketentuan pajak dapat diajukan permohonan atau pembatalannya kepada Tergugat;

Bahwa di sinilah letaknya yang membedakan antara ketentuan perpajakan yang bersifat khusus dengan ketentuan lainnya yang sifatnya umum dimana atas kuasa Pasal 36 KUP ayat (1) huruf b Direktur Jenderal Pajak masih diberikan kewenangan untuk membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar berdasarkan unsur keadilan sepanjang kebenaran materi belum pernah



diperiksa oleh Pengadilan ditingkat Banding maupun ditingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung (*Herzeening*);

Kesimpulan Penggugat:

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan/penghapusan ketetapan pajak yang tidak benar, "Bukan Atas Keputusan Pengadilan Pajak" tetapi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 0000912061061057108 tanggal 25 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat;

Bahwa "Ketetapan Pajak yang Tidak Benar" sepanjang belum diperiksa kebenaran materinya ditingkat keberatan atau ditingkat banding maupun ditingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung karena sebagai akibat persyaratan formal tidak dipenuhi, maka Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut dimohonkan pengurangan atau pembatalannya kepada Tergugat;

Bahwa kalimat tersebut adalah "Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar" sehingga ketetapan pajak tersebut harus dibenarkan, bilamana ketetapan pajak tersebut belum dibenarkan maka sampai kapanpun permohonan pembetulan ketetapan pajak tersebut dapat dilakukan bahkan dapat berulang kali sampai ketetapan pajak tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa bahkan untuk "Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar" yang dimohonkan keberatan kemudian ditolak materi oleh Tergugat dan Permohonan Bandingnya ditolak (Tidak Dapat Diterima) karena tidak dipenuhinya syarat formal Banding misalnya tidak mampu membayar 100% (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak) atau 50% (Pengadilan Pajak), maka bila ternyata ditingkat keberatan terdapat bukti-bukti yang penting dan menentukan ternyata diabaikan atau dikesampingkan oleh fiskus maka Ketetapan Pajak yang tidak benar tersebut tetap dapat diajukan pembatalannya/pengurangannya kepada Tergugat; Hak-hak Penggugat terdiri:

- Meminta keterangan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak tentang dasar pengenaan pemungutan atau pemotongan pajak;
- Mengajukan permohonan keberatan.
- Menyampaikan alasan keberatan.
- Mengajukan peninjauan kembali.
- Mengajukan gugatan.
- Mengajukan banding;

Bahwa dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, yaitu tata cara pemungutan pajak di Indonesia dengan menerapkan sistem *self assessment*, Wajib Pajak dapat menentukan sendiri besarnya pajak yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar kepada Negara. Undang-Undang memberikan kepercayaan dari hak serta kewenangan yang besar kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke Kas Negara;

Bahwa sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, sudah jelas Tergugat telah melanggar apa yang disepakati/diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Jawaban Direktur Jenderal Pajak Nomor S-317/WPJ.07/KP.0503/2012 tidak berdasar:

Bahwa jawaban Tergugat sama sekali tidak bisa diterima karena Penggugat membuat Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Pasal 36 ayat (1) menyatakan:

Direktur Jenderal Pajak dapat:

- a. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- b. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya dan berdasarkan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak mengajukan keberatan karena tidak memenuhi syarat formal (memasukkan Surat Keberatan Tidak Tepat Waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi;

Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Pasal 36 ayat (1) huruf b di atas, sama sekali tidak disebutkan batas waktu penyampaian Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak tersebut sehingga seharusnya kapanpun diajukan harus dapat diterima, selain itu Surat Permohonan Penggugat itu juga didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 yang secara tegas menyatakan:

Pasal 1 ayat (3):

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) KUP harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;

Pasal 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar;
- (2) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk satu Surat Ketetapan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menyebutkan jumlah pajak yang menurut perhitungan Wajib Pajak seharusnya terhutang;

Pasal 3:

- (1) Dan seterusnya.....;
- (2) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan yang diajukan dianggap diterima;

Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan di atas juga tidak menyebutkan batas waktu pengajuan Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak tersebut, namun yang disebutkan hanya bagaimana isi surat permohonan tersebut jika melihat dari 2 ketentuan di atas seharusnya surat permohonan Penggugat dapat diterima karena Penggugat telah mengajukan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa sedangkan untuk jawaban yang Penggugat terima dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua bukan dalam bentuk Surat Keputusan yang berisikan "menolak atau menerima" surat permohonan wajib pajak, tetapi dalam bentuk Surat Sanggahan yang hanya berisikan saran yang didasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak;

Pasal 4 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 dengan tegas menyatakan:

Terhadap yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Direktur Jenderal pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan tersebut;

Pasal 4 ayat (2) hanya dapat dijadikan dasar apabila sudah menerima Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pajak mengenai Surat Permohonan yang diajukan apabila Wajib Pajak menginginkan Direktur Jenderal Pajak melakukan



Peninjauan Kembali atas keputusan yang diberikan. Namun pada kenyataan sampai saat ini Penggugat belum menerima Surat Keputusan dan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan tersebut;

Kronologi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak:

Proses pemeriksaan

Bahwa dasar hukum pemeriksaan penerbitan SKPKB sebagaimana tercantum di dalam Surat Tanggapan adalah "Pasal 17 B Undang-Undang Nomor 16/2000 KUP" (*vide* Tanggapan Surat angka 2 huruf a) padahal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum di dalam SPT Tahunan PPh badan Tahun Pajak 2006 yang disampaikan tanggal 27 Maret 2007 telah dianulir Penggugat dengan melalui SPT Pembetulan yang disampaikan tanggal 17 Juni 2007 dan atau 1 (satu) bulan sebelum Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan penerbitan SKPKB harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 17 B Undang-Undang Nomor 16/2000 KUP;

Bahwa SPHP ditandatangani oleh pejabat yang namanya tidak tercantum baik di dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak maupun di dalam Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, dan dengan demikian SPHP harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa Pemeriksa membuat Berita Acara Tidak Memberikan Tanggapan sebagai dasar hukum untuk pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Perhitungan karena Wajib Pajak tidak memberi Surat Tanggapan atas SPHP, padahal tanggapan telah diberikan tanggal 24 Maret pukul 16.26 W1B melalui *faximile* dan tanggal 25 Maret 2007 dengan demikian, masih dalam tenggang waktu 7 hari (terhitung mulai tanggal 18 Maret 2007. Dengan demikian berita acara tidak memberikan tanggapan seharusnya dikesampingkan;

Bahwa Pemeriksa menyatakan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tidak dihadiri Wajib Pajak, padahal nama Pemeriksa yang akan ditemui di dalam surat panggilan tidak sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak ataupun Surat Pemberitahuan Pemeriksaan dengan demikian Wajib Pajak menganggap Pemeriksa tidak pernah mengundang Wajib Pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan demikian pernyataan pemeriksa tersebut harus dikesampingkan. Dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas jelas dan nyata perhitungan jumlah pajak terutang dan atau pajak yang masih harus dibayar sebagaimana yang tercantum di dalam SKPKB yang diajukan Keberatan berdasarkan Hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan tata cara



pemeriksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perpajakan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

Koreksi Yang Dilakukan Pemeriksa Tidak Berdasarkan Fakta-Fakta Data Yang Akurat;

Koreksi atas Peredaran Usaha

Bahwa dari Tanggapan Surat Tergugat, dapat diketahui bahwa Koreksi atas peredaran usaha yang dilakukan Pemeriksa berdasarkan data dari konfirmasi PEB pada system Internet DJP:

Penjualan Ekspor Tahun 2006 sebesar Rp 93.653.909.987,00

Didalam SPT WP sebesar Rp 21.079.954.774,00

Selisih/tidak dilaporkan Rp 78.633.999.544,00

Bahwa data dokumem ekspor yang diperoleh Pemeriksa dari Internet sebesar Rp93.653.909.987,00 merupakan Kekeliruan kalau dinyatakan sebagai Peredaran Usaha karena Barang hasil jasa maklon dikirim ke luar negeri atas permintaan penerima jasa;

- Pengiriman barang ke luar negen diharuskan peraturan Bea Cukai untuk disertai dengan dokumen ekspor (PEB);
- Pemeriksa tidak menyatakan adanya arus uang terhadap transaksi tersebut;

Bahwa dengan koreksi pemeriksa atas peredaran usaha berdasarkan hasil data dari Internet, harus dinyatakan tidak berdasarkan fakta atau ditolak;

Koreksi atas biaya lain Harga Pokok Penjualan

Bahwa dari Surat Tanggapan Pemeriksa dapat diketahui bahwa dasar Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya lain-lain HPP sebesar Rp2.558.064.337,00 terdiri dari koreksi biaya penyusutan Rp4.644.901,00 dan koreksi biaya lain-lain Rp2.553.419.476,00 dengan alasan Data-data maupun dokumen pembukuan dan seterusnya, dengan perincian sebagai berikut: (*vide* angka 1.2 Tanggapan Surat);

Bahwa menurut *soft copy* perincian 1771-11

No. Acct	Nama Account	Jumlah (Rp)
302	Konsumsi	311.741.865
304	Perawatan Bangunan	81.151.790
305	Peralatan Produksi	22.708.600
306	Air	40.331.210
307	Sparepart Mesin	138.014.962
308	Bahan Bakar Pabrik	412.049.350
309	Pembuangan Limbah	3.899.600
310	Perawatan Mesin	5.466.500
312	Perijinan	4.807.000
313	Pengobatan Pabrik	7.753.575
314	Perlengkapan Produksi	1.055.511.189



402	Seragam Security	600.000
408	Astek	426.861.838
Jumlah		20.510.897.479

Bahwa sedangkan menurut *soft copy* Buku Besar

Nama	Nilai Transaksi
CV. Rudpans Mekar	20.568.500
PT. Astra Graphia	9.752.265
PT. Kawan Lama Sejahtera	2.415.895
PT.Kintetsu Worl Express Indonesia	1.487.175
PT. Lamicitra Nusantara	141.496.103
PT.Maersik Logistik Indonesia	5.821.229
PT.Sam Kyung Jaya Apparel	2.323.986.762
PT.Sarana Public Logistic	5.019.550
PT.Union Trans Internusa	350.000
Jumlah	2.510.897.479

Bahwa Pemeriksa menyatakan, data-data maupun dokumen pembukuan tidak ada kesesuaian dengan pembukuan, "Tidak Benar" karena pemungutan PPN yang dilakukan Penggugat atas transaksi-transaksi tersebut sebagaimana yang telah dilaporkan melalui SPT Masa PPN Januari sampai dengan Desember 2006 dan telah diakui pemeriksa (tidak dikoreksi) dengan demikian koreksi tersebut seharusnya dinyatakan tidak berdasarkan fakta yang ada dan atau ditolak;

Bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14/2000 tentang Pengadilan Pajak Penggugat memohon kepada Majelis, agar pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama sengketa pemeriksaan pajak sedang berjalan;

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan:

1. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012 batal demi hukum karena diterbitkan berdasarkan penerapan hukum yang keliru;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012 tidak berlaku lagi karena mempertahankan SKPKB yang diterbitkan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 sebesar Rp31.552.557.513,00 yang terdiri atas:

Pokok Pajak Rp 24.271.198.087,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 7.281.359.426,00

Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Rp 31.552.557.513,00

Dinyatakan "Batal Demi Hukum" karena mencantumkan perhitungan pajak yang terutang berdasarkan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

4. Menurut Penggugat, perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2006 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Usaha Rp 28.804.886.715,00

- Total Biaya Rp 27.381.558.960,00

- Laba Kena Pajak Rp 1.432.327.755,00

Perhitungan pajak sesuai tarif Pasal 17

- 10% * Rp 50.000.000 Rp 5.000.000,00

- 15% * Rp 50.000.000 Rp 7.500.000,00

- 30% * Rp 1.323.327.000 Rp 396.998.100,00

Total Rp 409.498.100,00

Pajak Sudah dibayar Rp 362.999.900,00

Pajak Kurang Bayar Rp 46.498.200,00

Perhitungan tersebut tercantum pada Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Nomor 019/PL-KS/X11/2010/AUP tanggal 30 Desember 2010;

Bahwa demikian Surat Gugatan ini Penggugat sampaikan, semoga kiranya Majelis dapat mengabulkan Permohonan Gugatan Penggugat sehingga dapat Membatalkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50136/PP/M.I/99/2014, tanggal 27 Januari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, atas nama: PT. Korina Semarang, NPWP: 01.071.825.2-057.000, beralamat di Tanjung Emas Export Processing Zone B-07, Jalan Coaster Nomor 8 Tanjung Emas, Semarang;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50136/PP/M.I/99/2014, tanggal 27 Januari 2014, diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1194/PJ./2014, tanggal 30 April 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Sengketa dikabulkannya Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor S-173WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pemberitahuan Surat Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Put.50136/PP/M.I/99/2014 tanggal 27 Januari 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa terkait Gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas Penerbitan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pemberitahuan Surat Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008;

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan terkait koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) ini adalah mengacu pada:

A. Formal

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 1 angka 4

Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Pasal 1 angka 7

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 31 ayat (3)



Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Pasal 77 ayat (1)

"Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap";

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;*
- b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;*
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0 % (nol persen);*
- d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.*

Pasal 23 ayat (2)

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:



- a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;*

B. Materiil

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 78
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;
Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28
 - (1) *Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan;*
 - (7) *Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang;*
 - (10) *Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu*



tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak badan;

Pasal 29 ayat (3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. *memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
 - b. *memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau;*
 - c. *memberikan keterangan yang diperlukan;*
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) menyatakan sangat keberatan dan tidak setuju terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50136/PP/M.I/99/2014 tanggal 27 Januari 2014, dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini yaitu dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) atas terbitnya Surat



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, atas nama: PT. Korina Semarang, NPWP: 01.071.825.2-057.000;

2. Bahwa atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tersebut di atas, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sampaikan kronologis permohonan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sebagai berikut:

- a) bahwa dalam suratnya Nomor 25/KRN-PJKNI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang diterima oleh KPP PMA Empat tanggal 26 Juni 2012, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) yaitu PT. Korina Semarang NPWP 01.071.825.2-057.000 pada intinya mengajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2006 nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b) bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 atas nama PT Korina Semarang NPWP 01.071.825.2-057.000 telah diajukan keberatan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan telah diterbitkan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-300/PJ.07/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 yang memutuskan menolak keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
- c) bahwa atas Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-300/PJ.07/2009 tanggal 13 Mei



2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 telah diajukan Permohonan Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak dengan putusan Nomor Put.25665/PP/M.V/15/2010 yang diucapkan tanggal 30 Agustus 2010 yang memutuskan permohonan Pemohon Banding tidak dapat diterima;

d) bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan uraian tanggapan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) berpendapat bahwa atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 atas nama PT Korina Semarang NPWP 01.071.825.2-057.000 telah diterbitkan Putusan Pengadilan Pajak yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat dikabulkan;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena yang menjadi obyek gugatan tersebut bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP pada intinya menyatakan bahwa dasar pengajuan gugatan adalah atas keputusan (*beschikking*) yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu putusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP.

Sebagai contoh : DJP telah mengeluarkan SKPLB, kemudian sebagai tindak lanjut atas SKPLB tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP). Dengan demikian SKPPKP inilah yang dimaksud dengan keputusan atas



pelaksanaan keputusan perpajakan, yang dapat diajukan gugatan;

- Undang-Undang Pengadilan Pajak merupakan bagian dari hukum tata usaha negara, maka penafsiran keputusan mengacu pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 mengatur bahwa:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Suatu penetapan tertulis dikatakan sebagai suatu keputusan apabila memenuhi unsur konkret, individual, final dan akibat hukum.

Indroharto, S.H. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara" (Buku I) halaman 173-175 menjelaskan bahwa:

"Keputusan TUN yang dikeluarkan itu harus bersifat final, akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Penetapan Tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif".

"menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada. Karena penetapan tertulis itu merupakan suatu tindakan hukum, maka sebagai tindakan hukum ia selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Apabila ia tidak dapat menimbulkan suatu akibat hukum, maka ia bukan suatu tindakan hukum dan karenanya juga bukan suatu Penetapan Tertulis. Sebagai suatu tindakan hukum, penetapan tertulis harus mampu menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan-hubungan hukum yang telah ada, misalkan melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status, dan sebagainya."



Bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan bahwa suatu penetapan tertulis dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan apabila bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum dikatakan bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

- Bahwa apabila dikaitkan dengan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, jelas surat ini tidak memenuhi persyaratan formal Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP;
- Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 adalah merupakan surat jawaban Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) atas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, dimana surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut *ditolak* karena *tidak memenuhi* ketentuan tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;
- Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 secara jelas dan nyata bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud



pada Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP dimana menurut Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP yang menjadi dasar pengajuan gugatan adalah keputusan (*beschikking*) yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu putusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP, selain itu menurut Indroharto, S.H. suatu penetapan tertulis dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan apabila bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S- 173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 tidak dapat dikatakan final karena surat tersebut hanya merupakan surat jawaban yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dengan kata lain gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) *premature*;

- Bahwa sebagai informasi tambahan, terkait sengketa sejenis yang diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung telah diputus dengan amar putusan "Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Wajib Pajak" yaitu:

- a. Putusan Nomor 174/C/PK/PJK/2007 tanggal 29 November 2007 mengenai Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.10298/PP/M.VI/99/2007 tanggal 29 Maret 2007;
 - b. Putusan Nomor 70/C/PK/PJK/2008 tanggal 25 Agustus. 2008 mengenai Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.12071/PP/M.IV/99/2007 tanggal 5 Oktober 2007; dan
 - c. Putusan Nomor 216/B/PK/PJK/2009 tanggal 22 Mei 2010 mengenai Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.1491/PP/M.X.III/99/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
4. Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-



173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, adalah nyata-nyata bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP karena bukan merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan seharusnya permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan "Tidak Dapat Diterima" atas gugatan tersebut;

5. Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50136/PP/M.I/99/2014 tanggal 27 Januari 2014 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa apabila diperhatikan, sengketa yang terjadi dalam Pengadilan Pajak dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis sengketa, yaitu sengketa yuridis dan sengketa pembuktian.
- Bahwa Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S- 173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, adalah nyata-nyata bukan merupakan objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU KUP karena bukan merupakan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, dan seharusnya permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tersebut tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan "Tidak Dapat Diterima" atas gugatan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Surat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak



Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, harus dipahami bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 telah diajukan Permohonan Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan telah diputuskan oleh Pengadilan Pajak dengan putusan nomor Put.25665/PP/M.V/15/2010 yang diucapkan tanggal 30 Agustus 2010 yang memutuskan permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dapat diterima;

- Bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Putusan Pengadilan Pajak (Putusan Hakim) atas sengketa pembuktian haruslah berdasar penilaian pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dan keyakinan hakim, sedangkan atas sengketa yuridis haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, sehingga Putusan yang diterbitkan mampu memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 - Bahwa dalam putusannya, Majelis juga tidak mempertimbangkan itikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), yang nyata-nyata telah melakukan prosedur atas Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008 sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa gugatan di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.500136/PP/M.I/99/2014 tanggal 27 Januari 2014 harus dibatalkan;



- III. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50136/PP/M.I/99/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012 tanggal 29 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang tidak Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00009/206/06/057/08 tanggal 25 Maret 2008, atas nama: PT. Korina Semarang, NPWP: 01.071.825.2-057.000 beralamat di Tanjung Emas Export Processing Zone B-07, Jalan Coaster Nomor 8 Tanjung Emas, Semarang;
- adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-173/WPJ.07/KP.0503/2012, tanggal 29 Juni 2012, mengenai Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, Nomor: 00009/206/06/057/08, tanggal 25 Maret 2008, atas nama Penggugat, NPWP: 01.071.825.2-057.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tentang dikabulkannya gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengenai Pemberitahuan Surat Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006, Nomor: 00009/206/06/057/08, tanggal 25 Maret 2008, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan penilaian Majelis Pengadilan Pajak Keputusan *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tidak



mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dibenarkan, dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002